



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 103 / KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 8/KEP/HK/2024
TENTANG TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 8/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan kenggotaan Tim Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 8/KEP/HK/2024, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8/KEP/HK/2024 Tentang Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 8/KEP/HK/2024 Tentang Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Maret 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<u>Re-</u>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<u>k</u>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<u>X</u>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 103 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 5 Maret 2024

TENTANG TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan b. Melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
3.	Yoes Herlofin Bire, SH /Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang akan dikaji oleh tenaga ahli; b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Gubernur.
4.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Yovni Junaedi Suki, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

7.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli;
8.	Fideon G. Siokain, SH/Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	A